Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 95-98 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.287 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Darurat Negara Perspektif Fiqh Siyasah

Moh. Mujibur Rohman^{1*}, Nurulia Shalehatun Nisa², Mohsi³

^{1,3}Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia
²Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia
Email: ^{1*}mujibur.rohman6568@gmail.com, ²nuruliashalehatunnisa@gmail.com, ³mohsi@iaimu.ac.id
Email Coressponding Author: mujibur.rohman6568@gmail.com

Abstrak-Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat. Sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam tulisan ini kemudian peneliti tertarik menyimpulkan bagaimana persfektif fiqih siyasah melihat keadaan darurat negara tersebut. Kesimpulannya ialah suatu kondisi dimana keadaan negara dapat disebut darurat maka ketetapan hukum dalam bernegara akan mengikuti dan menyesuaikan selagi masih memenuhi kriteria darurat dan asas-asas keberlakuan keadaan darurat. Merujuk kembali pada kaidah fiqh tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya melanggar undang-undang demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi negara maupun rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Darurat, Negara, Fiqh Siyasah.

Abstract—In the practice of administering the state or government, things often happen that are not normal in managing state life, where the legal system commonly used is unable to accommodate the interests of the state or society. So it requires a separate arrangement to move the functions of the state in order to run effectively. Thus, the use of ordinary legal instruments from the beginning must anticipate various possible conditions that are abnormal so that the state can guarantee the survival of the nation and state. In this paper, the researcher is interested in concluding how the *fiqh siyasah* perspective sees the state of emergency. The conclusion is that a condition in which the state of the state can be called an emergency, the legal provisions in the state will follow and adjust while still meeting the emergency criteria and the principles of the enforceability of the emergency. Referring back to the *fiqh* rules regarding emergencies, of course, the government has the right to issue actions that should violate the law in order to achieve a benefit for the state and the people of Indonesia.

Keywords: Emergency, State, Fiqh Siyasah

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum modern dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional.

Makna atau nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya (Rizal, 2021: p. 672).

Pemerintah selaku pelaksana kebijakan politik negara, mempunyai wewenang sebagaimana diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warganegaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi masyarakatnya.

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat. Sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Fahmal, 2008: p. 100).

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: (1) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (2) peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut; (3) jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Hal ini kemudian membuktikan bahwa beragam kejadian dan peristiwa dapat mempengaruhi situasi dan ketetapan suatu hukum. Dalam tulisan ini kemudian peneliti tertarik menyimpulkan bagaimana persfektif fiqih siyasah melihat keadaan darurat negara tersebut.

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 95-98 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.287 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

2. KERANGKA TEORI

Darurat dalam negara perlu dan sangat urgen dibahas sebagai topik penguatan idiologi kewarganegaraan. Keadaan darurat (*state of emergency*) adalah dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan, kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas (Asshiddiqie, 2007: p. 207). Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji seputar konsep darurah sebagai mana yang ada dalam kitab *qawaid al-fiqh* dengan memaduakan konsepsi kajian atas keadaan *state of emergency* yang kemudian sebagai pisau Analisa adalah *fiqh siyasah*. *Siyasah* dalam peradaban kaum muslim mengatur berbagai bentuk tentang tata cara memimpin, dan membangun pemerintahan (Rohman, 2023: p. 55).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundangundangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Tahir, 2023: p. 89).

4. HASIL

4.1 Definisi dan Pemahaman tentang Darurat Negara

Kriteria keadaan darurat (*state of emergency*) adalah dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsipprinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan, kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas (Asshiddiqie, 2007: p. 207).

Di negara-negara seperti Indonesia, potensi kerawanan banyak sekali, baik yang disebabkan oleh gejala alam ataupun yang timbul karena ulah manusia sendiri. Masyarakat Indonesia sangat majemuk, baik dari segi anutan agama, etnisitas, dan tradisi budaya, maupun dari segi tingkat pendidikan dan kesejahteraan pada umumnya (Sarja, 2016: p. 67).

Dalam keadaan normal sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan konstitusi dan produk hukum lain yang resmi. Dalam keadaan abnormal sistem hukum tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Maka pengaturan keadaan darurat mempuinyai arti penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah mengambil tindakan guna mengatasi keadaan abnormal tersebut. Pada keadaan abnormal (darurat) pranata hukum yang diciptakan untuk keadaan normal tidak dapat bekerja (Rizal, 2020).

Keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan. Pemberian cakupan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Karena dalam keadaan tersebut negara dapat melakukn tindakan apapun termasuk membatasi hak warga negara. Kim Lane mengemukakan keadaan darurat menyangkut hal yang ekstrim, di luar kebiasaan. Sehingga negara perlu melanggar prinsip yang dianutnya sendiri guna menyelamatkan diri dari keadaan tersebut.

Beberapa Asas dalam pemberlakuan keadaan darurat ialah;

- a. Asas Proklamasi
 - Keadaan darurat harus diumumkan atau diproklamirkan kepada seluruh masyarakat. Bila keadaan darurat tersebut tidak diproklamirkan maka tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak mendapat keabsahan (Rizal, 2020).
- b. Asas Legalitas
 - Asas legalitas disini berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh negara negara dalam keadaan darurat. Tindakan yang diambil harus tetap dalam koridor hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.
- c. Asas Komunitas
 - Negara yang mengalami keadaan darurat harus mengomunikasikan keadaan tersebut kepada seluruh warga negara. Selain kepada warganya pemerintah juga harus memberitahukan kepada negara lain secara resmi. Pemberitahuan dilakukan melalui perwakilan negara bersangkutan dan kepada pelapor khusus PBB "special rapporteur on state of emergency"
- d. Asas Kesementaraan
 - Dalam penetapan keadaan darurat harus ada kepastian hukum yakni jangka waktu pemberlakuan keadaan darurat. Hal ini dikarnakan karena negara dalam keadaan darurat dapat mencederai hak dasar warga negara. Sehingga pemberlakukan keadaan darurat harus jelas mengenai awal pemberlakuan dan waktu berakhirnya.
- e. Asas Keistimewaan
 - Ancaman krisis yang menimbulkan keadaan darurat harus benar-benar terjadi atau minimal mengandung potensi bahaya yang siap mengancam negara. Ancaman yang ada haruslah bersifat istimewa tersebutkarena menimbulkan ancaman terhadap nyawa, fisik, harta-benda, kedaulatan, kedaulatan, keselamatan dan eksistensi negara, atau perikehidupan bersama dalam sebuah negara.

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 95-98 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.287

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

f. Asas Proporsionalitas

Tujuan pemberlakuan keadaan darurat terhadap adalah agar negar dapat mengembalikan dalam kedaan semula dengan waktu yang cepat. Oleh karena itu tindakan yang diambil haruslah tepat sesuai dengan gejala terjadi. jangan sampai negara mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan cenderung berlebihan (Humas, 202).

g. Asas Pengawasan

Pemberlakuan keadaan darurat juga harus mendapatkan kontrol. Harus mematuhi prinsip negar hukum dan demokarasi. Parlemen harus mengawasi jalannya keadaan darurat tidak mengurangi kewenangan mengawasi kebijaakan yang diambil pemerintah. Jadi didalam kedaan darurat negara bisa mengurangi sebagian dari hak asasi manusia. Tetapi negara tidak boleh mengurangi sedikitpun hak asasi manusia diantara yakni:

- 1. Hak untuk hidup
- 2. Hak untuk tidak disiksa
- 3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
- 4. Hak beragama
- 5. Hak untuk tidak diperbudak
- 6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
- 7. Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Abas, 2023; p 56).

Maka dari itu, hukum tata negara darurat menjadi penting karena terkait dengan pelanggaran hak dasar warga negara yang mungkin terjadi dalam keadaan darurat tersebut.

4.2 Pandangan Fiqih Siyasah tentang Darurat Negara

Siyasah dalam peradaban kaum muslim mengatur berbagai bentuk tentang tata cara memimpin, dan membangun pemerintahan. Siyasah secara garis besarnya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama: siyasah wadh`iyyah ialah siyasah yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam negara. Yang kedua, siyasah syar`iyyah yaitu siyasah yang berdasarkan syara` yang mengikut etika agama, moral dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam. Akan tetapi dalam hal ini, Islam lebih mengacu pada siyasah syar`iyyah dari pada siyasah wadh`iyyah (A. Djazuli, 2003: p. 1).

Siyasah di dalamnya juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun negara dengan negara dengan ketentuan syariat Islam. Mayoritas ulama sepakat mengenai keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara`. Siyasah atau pemerintahan sudah ada pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. Siyasah syar`iyyah dalam Islam yang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut terbagi menjadi tiga, yaitu siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah (A. Djazuli, 2003: p. 1).

Dalam hukum Islam, kesukaran dijadikan hukum bagi dispensasi dan kemudahan syar'I (Barkatullah & Prasetyo, 2006: p. 3). Maka ia mempunyai implikasi nyata dalam penetapan hukum dan fatwa. Sehingga penentuan konsep "kesukaran" dan kriteria yang ada di dalamnya merupakan suatu hal penting yang tidak dapat diremehkan dan merupakan keharusan untuk dikaji.

الضرورة تبيح المحظورات

"keadaan darurat dapat membolehkan hal terlarang"

Kalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Kondisi itu mengancam Jiwa dan atau anggota badan. b) Keadaan Darurat hanya dilakukan Sekedarnya dan dalam arti tidak melampaui batas. c) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang (A. Djazuli, 2007: p. 72).

Jadi dari kaidah ini dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemudlorotan pada dirinya. Artinya keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara'

Begitu pula dalam bernegara, suatu kondisi dimana keadaan negara dapat disebut darurat maka ketetapan hukum dalam bernegara akan mengikuti dan menyesuaikan selagi masih memenuhi kriteria darurat dan asas-asas keberlakuan keadaan darurat. Merujuk kembali pada kaidah fiqh tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya melanggar undang-undang demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi negara maupun rakyat Indonesia.

5. KESIMPULAN

Kriteria keadaan darurat (*state of emergency*) adalah dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsipprinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan, kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. suatu kondisi dimana keadaan negara dapat disebut darurat maka ketetapan hukum dalam bernegara akan mengikuti dan menyesuaikan selagi masih memenuhi kriteria darurat dan asas-asas keberlakuan keadaan darurat. Merujuk kembali pada kaidah fiqh

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 95-98 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.287

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya melanggar undangundang demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi negara maupun rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2007. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana
- A.Djazuli, 2003. Fiqh Siyasah, Jakarta: Prenada Media.
- Abas, Muhamad, et al. Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara. Balai Literasi Bangsa, 2023.
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ByHumas FHUI, "MEMAHAMI HUKUM TATA NEGARA DARURAT," Fakultas Hukum Universitas Indonesia (blog), October 18, 2018, https://law.ui.ac.id/v3/memahami-hukum-tata-negara-darurat/.
- Ejurnal_Volume 6 Nomor 1, April 2009.Pdf," accessed July 3, 2021, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume% 206% 20Nomor% 201,% 20April% 202009.pdf#page=48.
- Febriansyah, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Desember 2009,
- Jimly Asshiddiqie, 2007. Hukum Tata Negara Darurat, Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Muin Fahmal, 2008. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Rizal, 2020 PERSFEKTIF SIYÂSAH SYAR'IYYAH TENTANG DARURAT NEGA.Pdf," accessed July 3, 2021,
- Rohman, Moh Mujibur. "BAB 3 HISTORY EMBRIO LAHIRNYA POLITIK DALAM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA." FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani 51 (2023).
- Sarja, 2016/ Negara Hukum, cetakan pertama, Yogyakarta: Thafa Media.
- Tahir, Rusdin, et al. METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Wasik, W., Zainuddin, A., & Karim, A. M. (2022). FITRAH MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 284-298.
- Wasik, Wasik, et al. "CONSIDERING TOLERANCE EDUCATION BETWEEN RELIGIOUS SECTS: A Case Study of Sunni-Syi'ah Sects in Karang Gayam and Blu'uran Villages of Sampang." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 23.2 (2023): 437-450.